

Lembaga istinbath di Indonesia

Baiq Fina Fadhila Maulidya

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: baiqfinafadhilamaulidya@gmail.com

Kata Kunci:

Istinbath hukum; hukum islam; ijihad; lembaga fatwa; indonesia.

Keywords:

Istinbath of law; islamic law; ijihad; fatwa institutions; indonesia.

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan keagamaan yang tidak selalu memiliki jawaban eksplisit dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Kondisi ini menuntut adanya proses istinbāṭ al-ahkām yang sistematis dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dengan dinamika zaman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep istinbath dalam hukum Islam, dasar teoritis dan metodologinya, serta peran lembaga-lembaga istinbath dalam tradisi dan praktik hukum Islam di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan

terhadap literatur klasik dan kontemporer di bidang ushul fiqh dan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa istinbath merupakan bagian integral dari ijihad yang berfokus pada penarikan hukum dari nash dengan menggunakan berbagai metode, baik primer maupun sekunder. Di Indonesia, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam melakukan ijihad kolektif dengan pendekatan metodologis yang beragam. Perbedaan metode tersebut mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam sekaligus menjadi tantangan dalam penyelarasan fatwa di tengah masyarakat yang plural. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga istinbath tersebut berkontribusi signifikan dalam menjawab persoalan keagamaan kontemporer secara responsif, otoritatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

ABSTRACT

The development of modern society has generated various religious and legal issues that are not always explicitly addressed in the primary sources of Islamic law. This situation necessitates a systematic and contextual process of istinbāṭ al-ahkām to ensure the continued relevance of Islamic law in contemporary life. This article aims to examine the concept of istinbath in Islamic jurisprudence, its theoretical foundations and methodologies, as well as the role of istinbath institutions in the tradition and practice of Islamic law in Indonesia. This study employs a qualitative descriptive approach through library research, drawing on both classical and contemporary works in uṣūl al-fiqh and Islamic legal studies. The findings indicate that istinbath is an essential component of ijihad, focusing on deriving legal rulings from textual sources using primary and secondary legal methods. In Indonesia, institutions such as the Indonesian Council of Ulama (MUI), Bahtsul Masail of Nahdlatul Ulama, and the Tarjih and Tajdid Council of Muhammadiyah play a strategic role in conducting collective ijihad through diverse methodological approaches. These methodological differences reflect the dynamic nature of Islamic legal thought while also posing challenges in harmonizing fatwas within a plural society. Nevertheless, the presence of istinbath institutions in Indonesia significantly contributes to addressing contemporary religious issues in a responsive, authoritative, and maslahah-oriented manner.



Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam (Ahyani, 2024). Kondisi ini menuntut adanya proses penetapan hukum (*istinbath*) yang mampu menghubungkan nash dengan realitas kontemporer. *Istinbath* merupakan kerja intelektual yang melibatkan penafsiran teks-teks primer, seperti al-Qur'an dan hadis, serta pemanfaatan metode tambahan seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah* demi menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Di Indonesia, urgensi *istinbath* semakin terasa seiring munculnya isu-isu keagamaan dan sosial yang kompleks misalnya persoalan keuangan syariah, teknologi kesehatan, dan ekonomi digital yang mengharuskan adanya lembaga fatwa yang kompeten (M. Z. N. Yaqin, 2017). Lembaga seperti MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi pusat aktivitas ijtihad kolektif dengan corak metodologis yang beragam. Keanekaragaman pendekatan ini memperlihatkan dinamika pemikiran hukum Islam sekaligus memunculkan tantangan dalam penyelarasan metode dan hasil fatwa. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai peran lembaga-lembaga *istinbath*, metode yang digunakan, serta tantangan yang mereka hadapi menjadi penting untuk melihat kontribusinya dalam menjawab persoalan keagamaan masa kini (A. Yaqin, 2015).

Selain itu, keberadaan lembaga *istinbath* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kebangsaan dan sistem hukum nasional yang berlaku. Fatwa dan keputusan hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam, tetapi juga sering menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya pada bidang ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga *istinbath* memiliki dimensi sosial dan institusional yang strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Fakhruddin et al., 2024).

Namun demikian, proses *istinbath* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi metodologis, epistemologis, maupun implementatif. Perbedaan latar belakang mazhab, kerangka ushul fiqh, serta pendekatan dalam memahami *maqashid al-syariah* sering kali melahirkan variasi pandangan hukum. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap fatwa yang cepat dan responsif juga menuntut adanya adaptasi metode *istinbath* agar tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Fakhruddin, 2009).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, kajian ini berupaya menelaah secara lebih mendalam eksistensi lembaga-lembaga *istinbath* di Indonesia, termasuk karakteristik metodologi yang digunakan serta tantangan yang dihadapi dalam merespons persoalan keagamaan kontemporer. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika hukum Islam di Indonesia sekaligus memperkaya wacana pengembangan *istinbath* yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pembahasan

Konsep istinbath dalam hukum Islam

Istinbath secara etimologis berasal dari kata *istambatha-yastanbithu*, yang berarti “mengeluarkan dari tempat tersembunyi”, seperti udara yang diambil dari tanah. Arti ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu dijelaskan secara langsung dalam naskah, sehingga diperlukan upaya intelektual untuk mengungkapkannya. Dalam konteks hukum Islam (*ushul fiqh*), *istinbath* merupakan proses menafsirkan hukum Islam berdasarkan bukti-bukti yang rinci, dengan memanfaatkan metode metodologis yang umum dalam hukum Islam (Rifa'i et al., 2021).

(Az-Zukhailiy, 1989) menjelaskan bahwa *istinbath* merupakan aspek penting dalam pembentukan hukum Islam, karena tidak semua masalah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pentingnya peran mujtahid: mengungkap makna hukum melalui analisis bahasa, pemahaman konteks, dan penerapan prinsip-prinsip *ushul fiqh*.

Perbedaan dengan *ijtihad* bersifat kontekstual. *Ijtihad* mencakup semua usaha untuk menemukan syariah, baik yang didasarkan pada naskah maupun tidak. Sebaliknya, *istinbath* adalah cabang khusus dari *ijtihad* yang fokus pada penarikan hukum dari teks. *Tarjih*, di sisi lain, adalah proses memilih pendapat yang paling relevan di antara yang diteliti oleh para ulama sebelumnya.

Artikel (Moustafa & Sachs, 2018) mengungkapkan bahwa *istinbath* adalah proses dasar dalam kerja intelektual *fiqh* klasik, karena ia menghasilkan dasar hukum yang bersifat normatif dan kontekstual. Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum. Namun karena sifatnya yang universal (*ijmali*), para ulama memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Sunah. Menurut (Faiqotul Hikmah, 2025), sekitar 90% ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an bersifat umum dan karenanya memerlukan penafsiran dan pengembangan melalui metode *istinbath*. Sunah berfungsi sebagai penjelasan (*bayan*), spesifikasi (*takhsis*), tindakan (*taqyid*), dan bahkan menjadi dasar untuk ketentuan baru.

Ijma' adalah acuan kolektif bagi umat ketika para ulama sepakat tentang hukum tertentu. Ibnu Taymiyya menekankan bahwa *ijma'* memastikan bahwa hukum tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. *Qiyas*, menurut (Hallaq, 1997), merupakan metode penalaran hukum melalui analogi yang sangat penting dalam madzhab hanafi dan syafi'i, karena memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap kasus-kasus baru.

Sumber sekunder seperti *istihsan*, *maslahah motsalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan *urf* digunakan ketika teks tidak memberikan jawaban langsung. *Istihsan* dianggap sebagai mekanisme untuk memperbaiki keputusan *qiyas* yang menghasilkan hasil yang merugikan (Al-Qarafi & Idris, 1998). *Maslahah motsalah* banyak digunakan dalam mazhab malikiyah untuk kepentingan publik (Marhalifams, 2023). *Urf* menjadi dasar hukum sosial selama tidak bertentangan dengan teks (Hallaq, 1997). (Law, 2025) menekankan bahwa sumber-sumber sekunder sangat penting untuk menyesuaikan *fiqh* dengan perkembangan masyarakat modern.

Lembaga *Istinbath* dalam Tradisi Hukum Islam

Lembaga *istinbath* adalah institusi yang berfungsi mengeluarkan fatwa dan menetapkan hukum secara kolektif (Shadiq et al., 2024). Dalam tradisi Islam klasik, fatwa pada awalnya diberikan secara individual oleh ulama. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas masyarakat dan kebutuhan akan otoritas yang lebih kuat, muncul institusi seperti majelis ulama dan lembaga resmi yang membantu pemerintah dalam menetapkan hukum. Pada masa pemerintahan Islam awal, ulama sering menjadi penasihat hukum bagi khalifah dalam majelis khusus. Sejarahwan hukum Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa proses ini kemudian berkembang menjadi lembaga semiformal seperti *Dar al-Ifta*.

Dalam mazhab-mazhab fikih, *istinbath* dilakukan berdasarkan metodologi khas masing-masing mazhab (Saputra, 2021). Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional dan penggunaan qiyas serta istihsan. Mazhab Maliki menekankan amal ahl Madinah dan prinsip masalah. Mazhab Syafi'i lebih tekstualis dengan mengutamakan pemaknaan literal dari nash. Sementara itu, mazhab Hanbali cenderung memprioritaskan hadis dan menolak penggunaan ra'yu secara luas. Peran mufti, qadhi, dan ulama dalam mazhab ini sangat menentukan arah *istinbath* dan fatwa yang dikeluarkan.

Di era modern, lembaga *istinbath* berkembang semakin formal melalui institusi seperti Al-Azhar dan Dar al-Ifta di Mesir, Dar al-Ifta Jordan, Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga-lembaga ini menggunakan pendekatan kolektif atau *ijtihad jama'i*, yang dianggap lebih objektif dibandingkan *ijtihad individual*. Selain ulama fikih, lembaga modern juga melibatkan pakar multidisipliner seperti ahli kesehatan, ekonomi syariah, dan ilmuwan teknologi, sehingga produk fatwa menjadi lebih komprehensif.

Di Indonesia, tradisi *istinbath* dilakukan oleh sejumlah lembaga yang memiliki karakteristik unik. MUI melalui Komisi Fatwanya mengeluarkan fatwa nasional terkait isu-isu kontemporer seperti keuangan syariah, vaksin halal, dan masalah sosial. Bahtsul Masail NU menggunakan metode *qauli* dan *manhaji* dalam membahas masalah fikih berdasarkan kitab kuning. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki metode khusus yang mencakup pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Selain itu, Peradilan Agama juga memiliki peran dalam penetapan hukum melalui yurisprudensi. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa *istinbath* di Indonesia berkembang secara institusional dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern.

Tantangan yang dihadapi lembaga *istinbath* antara lain globalisasi, perbedaan mazhab yang mengemuka di ruang publik, kebutuhan standarisasi metode, serta kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan yang dapat membantu proses pencarian dalil secara cepat. Meskipun demikian, prospek lembaga *istinbath* sangat terbuka karena masyarakat modern semakin membutuhkan panduan hukum yang responsif, otoritatif, dan kontekstual.

Lembaga Istinbath di Indonesia

Perkembangan lembaga-lembaga istinbath di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, serta variasi corak keagamaan umat Islam (Shadiq et al., 2024). Berbagai institusi yang berperan dalam penetapan hukum Islam menjalankan fungsi penting sebagai penentu arah hukum, pemberi fatwa, dan penjaga stabilitas syariat di tengah masyarakat. Pada level nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga yang memiliki pengaruh paling besar. Sejak berdirinya pada tahun 1975, MUI memegang peranan signifikan dalam merumuskan fatwa, termasuk mengenai isu-isu kontemporer seperti ekonomi syariah, bioteknologi, dan perkembangan digital. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), misalnya, telah menjadi pedoman utama bagi industri keuangan syariah dan bahkan dijadikan dasar regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain MUI, lembaga istinbath juga bekerja melalui organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU mengelola forum Bahtsul Masail yang telah berjalan sejak masa pra-kemerdekaan. Forum ini mempraktikkan metode istinbath berbasis turats (literatur klasik) dan mengacu pada pandangan mazhab Syafi'i, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan memperlihatkan nuansa tradisional moderat khas NU. Di sisi lain, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan metode istinbath yang memadukan pendekatan bayani (teks), burhani (rasional), dan irfani (intuisi moral). Model istinbath ini menghasilkan keputusan hukum yang berorientasi pada pemurnian ajaran serta modernisasi pemikiran Islam. Konsistensi metodologis kedua organisasi tersebut membuatnya menjadi rujukan luas bagi masyarakat. Dengan demikian, struktur lembaga istinbath di Indonesia mencerminkan keragaman pendekatan yang tetap berada dalam koridor umum hukum Islam (Hosen, 2004).

Metode dan Prinsip Istinbath pada Lembaga Fiqih di Indonesia

Setiap lembaga istinbath di Indonesia menerapkan metode dan prinsip penalaran hukum yang berbeda sesuai dengan landasan epistemologis masing-masing. MUI, misalnya, menggunakan metodologi yang mencakup pendekatan *bayani*, *ta'lili*, *istislahi*, serta mempertimbangkan konteks sosial melalui kajian multidisipliner. Dalam proses penetapan fatwa, MUI melibatkan pakar dari berbagai bidang seperti kedokteran, ekonomi, dan teknologi agar keputusan hukum benar-benar relevan dengan kondisi kontemporer. Pendekatan ini sering disebut sebagai ijtihad *jama'i* (kolektif), yang diyakini mampu memberikan hasil istinbath yang lebih objektif dan matang. Hal ini terbukti dari sejumlah fatwa MUI tentang vaksinasi, rekayasa genetika, hingga transaksi digital yang telah diterima luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Berbeda dengan MUI, NU melalui Bahtsul Masail lebih menekankan pada pendekatan *qauli*, yaitu merujuk langsung kepada pendapat ulama mazhab dalam kitab klasik. Meski demikian, dalam beberapa kasus NU juga menggunakan pendekatan *manhaji* (metodologis) ketika persoalan tidak ditemukan jawabannya dalam literatur klasik. Sementara Muhammadiyah lebih dominan menggunakan pendekatan *tarjih* dengan menimbang kekuatan dalil Al-Qur'an dan hadis secara langsung, dilengkapi pertimbangan rasional dan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, metode istinbath di

Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan plural dan kaya secara metodologis. Pluralitas ini memperlihatkan dinamika sehat dalam perkembangan hukum Islam Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern tanpa melepas akar tradisi keilmuan Islam yang kuat (Badrun & Dalman, 2026).

Metode dan Prinsip Istinbath pada Lembaga Fikih di Indonesia Metode *istinbath* yang digunakan oleh lembaga-lembaga fikih di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya, MUI menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan menggabungkannya dengan pertimbangan kemaslahatan modern. Sementara NU melalui *Bahtsul Masail* menekankan penggunaan qaul ulama klasik, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan purifikasi dalil dan penggunaan pendekatan rasional. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam *istinbath* antara lain mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, relevansi kontekstual, serta ketepatan metodologis dalam menilai dalil. Pendekatan multidisipliner juga semakin penting dalam penetapan hukum kontemporer, terutama pada isu-isu bioetika, fintech, serta perkembangan teknologi digital.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istinbath* merupakan proses penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan berbagai metode *ushul fiqh*. Di Indonesia, praktik *istinbath* telah berkembang secara institusional melalui lembaga-lembaga seperti MUI, *Bahtsul Masail* NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menjalankan *ijtihad kolektif* dengan pendekatan metodologis yang beragam. Keberagaman metode ini mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menunjukkan kontribusi besar lembaga-lembaga tersebut dalam menjawab persoalan keagamaan kontemporer secara responsif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Namun demikian, pluralitas pendekatan dalam *istinbath* juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal penyelarasan fatwa di tengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan latar belakang mazhab, metodologi, serta tuntutan terhadap kecepatan respons fatwa menjadi faktor yang perlu dikelola secara bijak. Meski begitu, eksistensi lembaga *istinbath* tetap memiliki peran strategis, tidak hanya dalam ranah keagamaan tetapi juga dalam mendukung kebijakan publik dan menjaga relevansi hukum Islam di era modern.

Diperlukan upaya penguatan koordinasi dan dialog antar lembaga *istinbath* di Indonesia agar tercipta harmonisasi dalam penetapan fatwa tanpa menghilangkan kekayaan metodologis yang ada. Selain itu, pengembangan kapasitas keilmuan melalui pendekatan multidisipliner perlu terus ditingkatkan agar proses *istinbath* mampu menjawab persoalan kontemporer yang semakin kompleks, seperti isu teknologi, kesehatan, dan ekonomi digital. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus relevan, adaptif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Ahyani, S. (2024). *Ilmu tasawwuf: Solusi untuk masyarakat modern*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/20386/>
- Al-Qarafi, A. B. I., & Idris, I. (1998). *Al-Furuq*. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*.
- Az-Zukhailiy, W. (1989). *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Daarul Fikr.
- Badrun, M., & Dalman, D. (2026). *Muhammadiyah dan Gerakan Intelektual Tajdid: Membangun Rasionalitas, Spirit Ilmu, dan Etos Amanah di Era Digital*.
- Faiqotul Hikmah, S. (2025). *Al-Qur'an dan Kebijakan Umum: Mashlahah 'Ammah dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Fakhruddin, F. (2009). *Intellectual network: Sejarah dan pemikiran empat imam mazhab Fiqh*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1364/>
- Fakhruddin, F., Hidayat, H., Fikri, S., & Abdillah, F. (2024). *Rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/21477/>
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Hosen, N. (2004). Nahdlatul ulama and Collective ijihad. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 6, 5–26.
- Law, A. (2025). Arab Law Quarterly (2025) 1–8. *Arab Law Quarterly*, 1, 8.
- Marhalifams, A. (2023). Fiscal Policy in the Spectrum As-Shari'ah Maqashid: Study of Al-Syatibi Thinking in the Book of Al-Muwafaqat. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 75–85.
- Moustafa, T., & Sachs, J. A. (2018). Law and society review special issue introduction: Islamic law, society, and the state. *Law & Society Review*, 52(3), 560–573.
- Rifa'i, M., Aziz, M. A., & Fatah, F. R. (2021). Studi Komparasi Manhaj Al-Syaukani (Fawaid Al-Majmu'ah Fi Al Ahadis Al-Maudu'ah) Dan Al-Idlibi (Naqd Al-Matn; 'Inda 'Ulama Al-Hadis An-Nabawi). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 101–120.
- Saputra, R. D. (2021). Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf. *Pa-Bengkayang. Go. Id*, 4(1), 1–19.
- Shadiq, G. M., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Telaah Metodologi Istinbath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 684–699.
- Yaqin, A. (2015). Reformulasi Istinbâth Hukum Islam dari al-Sunnah dalam Perspektif Yûsuf al-Qardhâwî. *Dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2).
- Yaqin, M. Z. N. (2017). *Isu-isu ideologis dalam wacana berita politik terkini di media sosial*. Research Report. Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang <https://repository.uin-malang.ac.id/3459/>